



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor SOP	01/SOP.PIAK/2020
Tanggal Pembuatan	Juni 2020
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	Juni 2020
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nama SOP	KONSOLIDASI DATA KEPENDUDUKAN

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Pendidikan minimal D3
- 2 Penyusun Data dan Informasi
- 3 Analis Data dan Informasi
- 4 Administrator Database

DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 2 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 3 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- 4 Permendagri 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk di Daerah

PROSEDUR

- 1 Petugas layanan menerima berkas permohonan konsolidasi data secara daring atau langsung
- 2 Petugas meneliti kebenaran data pemohon
- 3 Petugas melakukan proses konsolidasi data, melalui SIAK Konsolidasi atau worksheet DWH
- 4 Kasi PIAK melakukan verifikasi/monitoring
- 5 Pemohon menerima konfirmasi/klarifikasi bahwa data sudah dikonsolidasikan

Revisi Tanggal

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta
(Signature)
Drs. CRISTINA LUCY IRAWATI
NIP. 196104221986032004



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor SOP	02 / SOP. PIAK / 2020
Tanggal Pembuatan	Jun 2020
Tanggal Revisi	Jun 2020
Tanggal Efektif	Jun 2020
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nama SOP	VERIFIKASI DATA KEPENDUDUKAN

DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 2 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 3 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- 4 Permendagri 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk di Daerah

- KUALIFIKASI PELAKSANA**
- 1 Pendidikan minimal D3
 - 2 Penyusun Data dan Informasi
 - 3 Analisis Data dan Informasi
 - 4 Administrator Database

PROSEDUR

- 1 Petugas layanan menerima berkas permohonan verifikasi data secara daring atau langsung
- 2 Petugas meneliti kebenaran data pemohon
- 3 Petugas melakukan proses verifikasi dan pengecekan data, melalui SIAK; SIAK Konsolidasi atau Aplikasi SQLAdmin
- 4 Petugas mencetak hasil verifikasi data yang diperoleh dari sistem aplikasi yang ada
- 5 Petugas membuat Surat Keterangan hasil verifikasi data pemohon
- 6 Kasi PIAK melakukan verifikasi atau memberikan paraf pada surat keterangan tersebut
- 7 Petugas mengarsipkan surat keterangan tersebut
- 8 Pemohon menerima surat keterangan hasil verifikasi secara daring atau langsung

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Dra. CRISTINA LUCY IRAWATI
NIP. 196104221986032004

Revisi Tanggal



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


Nomor SOP	03 / SOP. PIAK / 2020
Tanggal Pembuatan	Juni 2020
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	Juni 2020
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nama SOP	PENGAKTIFAN DAN PENONAKTIFAN DATA

DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 2 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- 3 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- 4 Permendagri 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk di Daerah

PROSEDUR

- 1 Petugas layanan menerima/meneletri permohonan pengaktifan ataupun penonaktifan data secara daring atau langsung
- 2 Permohonan tidak lengkap dikembalikan
- 3 Permohonan lengkap dilanjutkan untuk diproses
- 4 Petugas melakukan proses pengaktifan atau penonaktifan data serta melakukan pengarsipan dokumen
- 5 Kasi PIAK melakukan verifikasi
- 6 Pemohon mendapatkan inromasi secara daringa atau langsung ntuk melanjutkan proses pelayanan adminduk selanjutnya

Disahkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta  <u>Dra. CRISTINA LUCY IRAWATI</u> NIP. 196104221986032004	Revisi Tanggal
---	-----------------------